



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(**BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL**)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Badan Keahlian DPR RI
Hari/Tanggal	: Senin, 20 Januari 2020
Pukul	: 13.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr.Abdul Fikri Faqih, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP,MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Penjelasan dari Badan Keahlian Dewan DPR RI terkait penyusunan NA dan RUU mengenai Perubahan Atas UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 2. Lain-lain
Hadir Komisi X DPR RI	: 28 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Plt. Badan Keahlian DPR RI beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.50 WIB oleh **Dr.Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Plt. Badan Keahlian DPR RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Badan Keahlian DPR RI yang telah menyampaikan penjelasan penyusunan NA dan RUU mengenai Perubahan Atas UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. (*bahan paparan terlampir*).

2. Badan Keahlian DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memuat substansi antara lain:
 - 1) Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait termasuk menyesuaikan nomenklatur dan pengaturannya, antara lain UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) Kedudukan olahraga rekreasi dan *e-sport* sebagai salah satu pilar keolahragaan nasional.
 - 3) Layanan penyelesaian permasalahan sengketa/dualisme kelembagaan arbitrase.
 - 4) Pengaturan organisasi yang bergerak di bidang kepengurusan olahraga, seperti *Special Olympics* Indonesia, organisasi *National Paralympic Committee* Indonesia, dll.
 - 5) Meningkatkan fungsi koordinasi antar pemangku kepentingan terutama terkait aspek pembinaan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan komite olahraga.
 - b. Penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka memuat substansi antara lain:
 - 1) Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan termasuk menyesuaikan nomenklatur dan pengaturannya, antara lain UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) Dukungan dalam pengembangan pendidikan kepramukaan di pusat maupun di daerah.
 - 3) Pengaturan gerakan pramuka yang sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini dalam rangka membentuk kepribadian generasi muda yang berkarakter.
 - 4) Memperjelas kewenangan pembinaan gerakan pramuka antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 5) Menumbuhkan kesadaran nasional tentang pentingnya gerakan pramuka dalam pembentukan karakter bangsa.
3. Terhadap penjelasan dan paparan yang disampaikan Badan Keahlian DPR RI, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut:
 - a. Terkait penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, agar menambahkan substansi mengenai:
 - 1) Hasil putusan Mahkamah Konstitusi No.17/PUU-V/2007 dan No.19/PUU-XII/2014 ditambahkan menjadi substansi pengaturan dalam NA dan RUU.
 - 2) Sinkronisasi dengan UU Ketenagakerjaan, mengingat sistem keolahragaan nasional mengatur mengenai olahraga prestasi, sehingga posisi atlet berprestasi dan pelatih mendapat jaminan kerja dan pensiun.
 - 3) Memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi salah satunya dalam bentuk beasiswa.

- 4) Memperjelas kewenangan pemeliharaan sarana prasarana olahraga paska penyelenggaraan olahraga tingkat nasional dan internasional.
 - 5) Pembangunan fasilitas olahraga di ruang publik demi tercapainya kesehatan mental dan fisik.
 - 6) Memperkuat visi pembinaan karakter dalam berbagai kegiatan olahraga.
 - 7) Memberikan ruang pengaturan bagi olahraga tradisional, agar dapat dilestarikan dan dipertandingkan di tingkat nasional maupun internasional.
 - 8) Terkait substansi *e-sport*, BKD diminta mengkaji kembali pengaturannya dalam RUU.
- b. Terkait penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, agar menambahkan substansi mengenai:
- 1) Sinkronisasi dengan UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - 2) Gerakan Pramuka harus menjadi bagian dari program SDM Unggul dan pendidikan karakter karenanya penyelenggaraan gerakan pramuka menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
 - 3) Pendidikan Pramuka sebagai penguatan ideologi Pancasila harus menjadi pendidikan wajib di semua jalur dan jenjang pendidikan.

III. PENUTUP

Rapat RDP ditutup pada pukul 15.40 WIB

KETUA,

DR.ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.